



**PUTUSAN**

**Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Ckr**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, Nomor NIK : 3216215511790011, tempat tanggal lahir, Bekasi, 15 November 1979, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di, Kabupaten Bekasi, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada **Rohmat, S.Ag, S.H., M.H., dan Drs. Rizki Hendra Yoserizal, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rohmat Budiman & Partners yang beralamat di Samping Kanan Masjid Agung Nurul Hikah Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 436/Adv/III/2021/Pa.Ckr tanggal 26 Maret 2021;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Bogor, 11 Juni 1957, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di: Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

*Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Senen tanggal 07 Agustus 1989 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/21/VIII/1989 tertanggal 07 Agustus 1989;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri yang beralamat di Kampung Pasir Randu, Rt.004 Rw.002, Desa Suka Sari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
  - a. anak
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak tanggal 01 Februari 2019 keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
  - a. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dari tahun 2020 sampai dengan sekarang;
  - b. Bahwa Tergugat sering bermain judi serta tidak mau mendengarkan nasehat baik dari Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang EGOIS (ingin menang sendiri) dan temperamental sehingga sering kali marah-marah kepada Penggugat dengan bahasa yang kasar dan nada yang tinggi (membentak);

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat sering melempar barang-barang rumah tangga ketika terjadi percekocokan;
- e. Bahwa Tergugat tidak mau di ajak untuk bermusyawarah/ menyelesaikan masalah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Desember 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang (pisah tempat tidur) sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk **Suryadi, S.Ag., S.H., M.H.**, selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 25 Januari 2021 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat, kecuali pada poin 4 dan poin 5 posita gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah ada masalah sejak awal 2019 karena Penggugat dan Tergugat masih harmonis;
- Bahwa pada point 4.a tidak benar karena Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan batin, tapi selama 3 (tiga) bulan ini saja tidak memberikan karena sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada poin 4.b tidak benar Tergugat suka main judi, karena Tergugat hanya bermain kartu di pos ronda namun tidak menggunakan uang taruhan;
- Bahwa pada poin 4.c tidak benar Tergugat suka kasar, karena Tergugat jika marah hanya melemparkan barang-barang rumah tangga;
- Bahwa pada poin 5 puncaknya bukan bulan Desember 2021, melainkan bulan Maret 2021 dan setelah pisah Tergugat sudah 3 kali berusaha

*Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul ke rumah, tetapi selalu tidak ada penyelesaian;

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang terhadap Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dalam Dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat, lalu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I.

## Bu

### kti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 113/21/VIII/1989 tanggal 7 Agustus 1989 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Serang, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P. dan diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. **Saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa sejak bulan Februari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat egois, susah diajak musyawarah, kalau ada keluarga suka bersikap acuh, selain itu Tergugat juga suka judi mancing, nafkah kurang dan kalau marah suka melempar barang-barang dalam rumah;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2020 keduanya berpisah rumah, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agak rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Saksi**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat egois, susah diajak musyawarah, selain itu Tergugat juga suka judi kartu, nafkah kurang dan kalau marah suka melempar barang-barang dalam rumah;
- Bahwa permasalahan sekarang saksi tidak pernah melihat langsung, saksi mengetahui hanya dari cerita Penggugat saja, namun dahulu saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar 3-4 bulan keduanya berpisah rumah, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agak rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/jawabannya, Tergugat telah menghadirkan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih adem ayem, saksi setiap minggu ke laundry milik Tergugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belakangan di laundry malah Tergugat, biasanya Penggugat, kata Tergugat bahwa Penggugat pergi ke tempat saudaranya karena ada masalah sering cekcok mulut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan pada bulan Maret 2021 Tergugat pernah berusaha menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau;

**2. Saksi**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan guru ngaji, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih biasa-biasa saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi biasanya Penggugat sesekali ikut pengajian saksi, namun sekitar 3 bulan belakangan tidak pernah datang lagi, menurut informasi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa, saksi kedua Tergugat bersedia berusaha memediasi antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Majelis Hakim telah memberikan kesempatan, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap dengan jawabannya semula dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan keberatan hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Ckr*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Agustus 1989 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa khusus kepada **Rohmat, S.Ag, S.H., M.H., dan Drs. Rizki Hendra Yoserizal, S.H., M.H.,** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rohmat Budiman & Partners untuk bertindak atas nama Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara gugatan cerai Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Ktp di Pengadilan Agama Cikarang, hal tersebut dibenarkan menurut hukum sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 dan Advokat sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat agar keduanya tetap hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi dengan Mediator **Suryadi, S.Ag., S.H., M.H.,** akan tetapi tidak berhasil (Vide pasal 82 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tanggal 1 Februari 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Ckr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dari tahun 2020 sampai dengan sekarang, Tergugat sering bermain judi serta tidak mau mendengarkan nasehat baik dari Penggugat, Tergugat mempunyai sifat yang egois (ingin menang sendiri) dan temperamental sehingga sering kali marah-marah kepada Penggugat dengan bahasa yang kasar dan nada yang tinggi (membentak) dan Tergugat sering melempar barang-barang rumah tangga ketika terjadi percekocokan dan Tergugat tidak mau diajak untuk bermusyawarah/ menyelesaikan masalah. puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Desember 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang (pisah tempat tidur) sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya membantah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, walaupun ada pertengkaran masih dapat dianggap pertengkaran biasa, kemudian Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai pasal 163 HIR. kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P dan 2 orang saksi yang bernama **Saksi** dan **Saksi**;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan

*Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Ckr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti merupakan suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak sekitar 1 (satu) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat egois, susah diajak musyawarah, kalau ada keluarga suka bersikap acuh, selain itu Tergugat juga suka bermain judi, nafkah kurang dan kalau marah suka melempar barang-barang dalam rumah;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi tersebut adalah kakak ipar dan keponakan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 145, Pasal 170 dan 171 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian kedua saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti saksi-saksi di persidangan yang bernama **Saksi** dan **Saksi**;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat biasa-biasa saja tidak pernah terlihat ada pertengkaran;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar 3 bulan terakhir Penggugat tidak terlihat berada di rumah bersama Tergugat;
- Bahw saksi kedua dari Tergugat bersedia berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi tersebut adalah para tetangga Tergugat, maka berdasarkan Pasal 145, Pasal 170 dan 171 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian kedua saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian, dan mengenai pengetahuan saksi-saksi yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih biasa-biasa menurut Majelis Hakim hal tersebut lebih cenderung ketidaktahuan dari saksi, bukan berarti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1989 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2020 yang menyebabkan terjadinya pisah rumah sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat egois, susah diajak musyawarah, kalau ada keluarga suka bersikap acuh, nafkah kurang dan kalau marah suka melempar barang-barang dalam rumah;
- Bahwa, pihak keluarga maupun saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 2 menuntut agar menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

*Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

*Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Ckr*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 serta telah memberikan kesempatan kepada pihak keluarga Tergugat (saksi kedua dari Tergugat) untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza hurriyyatuz zaujaeni fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu baik istri maupun suami dalam penjara yang berkepanjangan, hak tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim juga perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri".

sesuai juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah. Mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi tanpa mempersoalkan dari pihak mana penyebab terjadinya ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam hal kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan hanya merupakan hal yang sia-sia tetapi juga dapat menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain shughra sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain shughra, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah oleh Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maryam, S.Ag., M.H., dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

*Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Ckr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Maryam, S.Ag., M.H.**  
**Hakim Anggota,**

**Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H.**

**Alvi Syafiatin, S.Ag.**

**Panitera Pengganti,**

**Almahsuri, S.H.I.**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	60.000,00
Perkara		
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2021/PA.Ckr